

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN POLA TANAM DAN TATA TANAM TAHUN 2019 / 2020 PADA DAERAH IRIGASI DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna mencapai manfaat dalam pelaksanaan pola tanam dan tata tanam dengan memperhatikan potensi air yang tersedia perlu pengaturan air agar tidak timbul permasalahan khususnya kekurangan air irigasi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Tanam dan Tata Tanam Tahun 2019 / 2020 pada Daerah Irigasi di Kabupaten Magetan;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN POLA TANAM DAN TATA TANAM TAHUN 2019 / 2020 PADA DAERAH IRIGASI DI KABUPATEN MAGETAN.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini, ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Pola Tanam dan Tata Tanam Tahun 2019 / 2020 pada Daerah Irigasi di Kabupaten Magetan.
- (2) Pedoman Pelaksanaan Pola Tanam dan Tata Tanam Tahun 2019 / 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rekapitulasi Rencana Tata Tanam Global (RTTG) Tahun 2019 / 2020 serta kebutuhan air pada Daerah Irigasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pola Tanam dan Tata Tanam sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan pedoman bagi pelaksanaan pemanfaatan dan pengaturan air irigasi secara luas baik oleh Instansi yang mengelola bidang pertanian maupun masyarakat yang berkepentingan di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Pasal 4

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 13 Januari 2020
BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan pada tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN

TTD

BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETD JAKARISDIYANTO, SH, M.Si Pembina NIP.19740206 200003 1 004 LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR: 2 TAHUN 2020

TANGGAL: 13 JANUARI 2020

PEDOMAN PELAKSANAAN POLA TANAM DAN TATA TANAM TAHUN 2019 / 2020 PADA DAERAH IRIGASI DI KABUPATEN MAGETAN

I. PENGERTIAN UMUM

- 1. Pola tanam adalah kerangka pendayagunaan lahan pertanian untuk keperluan budi daya pertanian pada suatu wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
- 2. Tata tanam adalah perencanaan dan penyusunan penggunaan tanah persawahan beririgasi dengan memperhatikan sistem pengaturan tanaman dalam satu daerah irigasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk tujuan usaha pertanian musim hujan dan musim kemarau.
- 3. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia.
- 4. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
- 5. Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah perkumpulan petani atau kelompok tani yang mengelola air irigasi dalam suatu petak tersier atau daerah irigasi pedesaan.
- 6. Pembagian air irigasi adalah pengaturan air yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan) dalam jaringan irigasi utama hingga tersier sejauh 50 meter dari bangunan sadap.
- 7. Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi dan sumberdaya lainnya untuk menghasilkan barang, guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
- 8. Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan.

II. LUAS SAWAH BERIRIGASI

A. TIPE JARINGAN IRIGASI

 Luas sawah beririgasi Tehnik 	=	26.642 Ha
2. Luas sawah beririgasi Semi Tehnik	=	601 Ha
3. Luas sawah Sederhana	=	208 Ha
Jumlah	=	27.451 Ha
(Kewenangan Kabupaten)	=	10.684 Ha

B. KETERSEDIAAN AIR

Keadaan air irigasi di masing - masing wilayah sangat berbeda dan dapat digolongkan antara lain :

- Air cukup sepanjang tahun
- Air musim hujan cukup, musim kemarau sedang
- Air hanya tersedia saat musim hujan

Perhitungan ketersediaan air didasarkan pada keandalan 80 % dari data debit yang ada.

C. MASA TANAM

Di Kabupaten Magetan untuk sawah beririgasi pada dasarnya terdapat 3 (tiga) masa tanam sepanjang tahun dengan pembagian sebagai berikut :

```
1. 01 November s/d 10 Maret \rightarrow
                                           Masa Tanam I (MT I)
  • Padi
                    = 18,336.00 Ha
  • Tebu
                        4,967.00 Ha
  • Polowijo
                      2,682.00 Ha
    Jumlah
                    = 25.985.00 Ha
2. 21 Maret s/d 20 Agustus
                                           Masa Tanam II (MT II)
                              \rightarrow
  • Padi
                        9,332.00
                                   Ha
  • Tebu
                        4,954.00
                                   Ha
  • Polowijo
                    = 12,756.00
                                   Ha
                    = 27,042.00
    Jumlah
                                   Ha
3. 21 agustus s/d 20 Oktober \rightarrow
                                           Masa Tanam III (MT III)
  • Padi
                        1,697.47
                                   Ha
  • Tebu
                        4,621.53
                                   Ha

    Polowijo

                    = 16, 865.00
                                   Ha
                    = 23,184.00
    Jumlah
                                   Ha
```

Intensitas Tanaman Tahun 2019 / 2020

No.	Jenis Tanaman	MT I (Ha)	MT II (Ha)	MK III (Ha)
1.	Padi	6,336	3,795	987
2.	Tebu	1,233	1,1161	824
3.	Polowijo	465	3,882	5,946
4.	Bero	2,650	1,681	
				2,620
J۱	Jumlah Baku Sawah (Ha) 10,684			
Prosentase Luas Tanam dalam Satu Tahun (%)		75 %	83 %	73 %

D. POLA TANAM

Pemilihan pola tanam yang cocok sangat penting untuk menjamin tersedianya cukup air guna untuk memenuhi kebutuhan air bagi tanaman.

KETENTUAN POLA TANAM

NO	Ketersediaan Air	Pola Tanam Dalam Satu Tahun
1	Air tersedia cukup banyak	Padi - Padi - Padi
		Padi – Padi – Polowijo
2	Air tersedia sedang	Polowijo – PadI – Polowijo
		Padi – Polowijo – Polowijo
3	Air tersedia kurang	Padi - Polowijo - Bero
		Polowijo – Polowijo – Bero
		Padi - Bero - Bero

III. TATA PEMBAGIAN AIR

- 1. Dasar perencanaan pembagian air adalah untuk menjamin bahwa air yang tersedia dari sumbernya (di sungai atau waduk) dibagikan secara merata ke semua petak tersier dalam jaringan irigasi.
- 2. Pada saat-saat dimana sumber air tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air tanaman dengan pengaliran kontinyu, maka pemberian air tanaman dilakukan secara giliran.
- 3. Sistem giliran ini akan diatur oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan dan disampaikan kepada Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) yang bersangkutan.
- 4. Dalam musim kemarau dimana keadaan air mengalami kritis, maka pemberian air tanaman diprioritaskan untuk tanaman yang telah direncanakan.
- 5. Pengoperasian (Pengeluaran) Telaga Pasir (Telaga Sarangan) didasarkan pada Tampungan yang ada dengan Tampungan efektif yang bisa digunakan untuk kebutuhan air irigasi dan untuk industri adalah antara peilschall + 14,5 m sampai dengan peilschall + 7 m. Debit pengeluaran telaga antara 200 l/dt sampai 500 l/dt dengan pola operasi secara rinci akan diperhitungkan oleh Dinas terkait. Pada akhir masa tanam ke 3 (Tiga) untuk keperluan pengisian kembali telaga dan keamanan Bangunan air di telaga, tampungan telaga tidak dikeluarkan.
- 6. Untuk menunjang kelancaran dalam tata pembagian air irigasi, kewajiban Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) memelihara Saluran Tersier dan Kwarter secara mandiri. Pelaksanaan pemeliharaan saluran dilakukan menjelang Masa Tanam ke I (Musim Hujan), Masa Tanam ke II (Musim Kemarau I) dan Musim Tanam ke III (Musim Kemarau II).

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETD JAKARISDIYANNO, SH, M.Si Pembina NIP.19740206 200003 1 004